

Tinjauan Kritis Pergantian Antar Waktu dalam Dinamika Politik Indonesia: Perspektif Demokrasi

Anggi Sihol Dameanti¹, Reza Mahendra², Yori Viski Oktivan³

Universitas Bangka Belitung

Corresponding Author : Anggi Sihol Dameanti, E-mail : anggi.clouds@gmail.com



ARTICLE INFO

Received: 2023-02-25

Accepted: 2023-04-20

Volume: 3

Issue: 1

DOI: <https://doi.org/10.53754/civilofficium.v3i1.389>

KEYWORDS

Democracy, House of Representatives, Political Parties, Changes Between Times

ABSTRACT

Inter-Time Change (PAW) in the context of Indonesian democracy is often in the spotlight in political dynamics. This research uses normative legal methods with a statutory approach to analyze the legal and political aspects of PAW. The aim of this research is to examine the implications of PAW in the representative democracy system in Indonesia as well as the relationship between council members and political parties. The research results show that PAW is often used as a control tool by political parties over council members who are not in line with party policies. In conclusion, PAW has a strong legal basis but needs a more transparent mechanism so as not to shift the direction of people's representatives to become representatives of the interests of political parties.

1. PENDAHULUAN

Kekuasaan dalam konteks politik dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginan tertentu. Di Indonesia, konsep ini diwujudkan melalui teori kedaulatan rakyat, yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meski begitu, kekuasaan tersebut tidak dijalankan langsung oleh rakyat untuk menghindari potensi anarkisme, melainkan melalui konsep perwakilan di mana rakyat menyerahkan kekuasaan mereka kepada para wakil yang dipilih. Konsep ini menjadi dasar bagi sistem demokrasi perwakilan yang berlaku di Indonesia.

Secara ideal, demokrasi perwakilan di Indonesia seharusnya menjamin bahwa para wakil rakyat menjalankan tugasnya dengan integritas dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Proses pemilihan umum, kekuasaan kehakiman yang independen, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta rotasi kepemimpinan nasional melalui mekanisme pemilu adalah beberapa indikator utama dari demokrasi yang sehat. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara hukum atau nomokrasi, yang berarti segala bentuk penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini menekankan pentingnya supremasi hukum dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Penelitian terdahulu mengenai demokrasi perwakilan dan Pergantian Antar Waktu (PAW) telah banyak dilakukan. Pertama, problematika pergantian antar waktu anggota dewan yang meninggal seringkali melibatkan ketidakpastian prosedural dan potensi konflik internal dalam partai politik.[1][2] Kedua, dinamika partai politik di Indonesia, termasuk mekanisme PAW dan bagaimana partai politik mengendalikan anggotanya.[3][4] Ketiga, peran partai politik dalam proses demokrasi di Indonesia dan bagaimana kekuasaan partai sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ideal.[5][6]

Meskipun banyak penelitian telah membahas berbagai aspek dari PAW dan demokrasi perwakilan, masih terdapat kekurangan dalam hal transparansi dan mekanisme akuntabilitas. Banyak penelitian menunjukkan bahwa PAW sering kali digunakan oleh partai politik sebagai alat untuk mengontrol anggotanya yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan partai, yang pada akhirnya dapat merusak integritas perwakilan rakyat. Kurangnya mekanisme transparansi ini menyebabkan proses PAW sering kali dianggap tidak adil dan lebih menguntungkan partai politik daripada kepentingan rakyat.

Novelty atau kebaruan dari penelitian ini adalah analisis kritis mengenai PAW dalam perspektif demokrasi di Indonesia dengan fokus pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam proses PAW dan mengusulkan solusi untuk memperbaiki mekanisme tersebut agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ideal. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PAW serta bagaimana implementasinya di lapangan.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk memperkuat demokrasi perwakilan di Indonesia dengan memastikan bahwa mekanisme PAW dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem perwakilan rakyat di Indonesia, sehingga para wakil rakyat dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi pembuat kebijakan yang bertanggung jawab untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

2. KAJIAN LITERATUR

Pergantian Antar Waktu (PAW)

Pergantian Antar Waktu (PAW) merujuk pada mekanisme penggantian anggota legislatif yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, PAW dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kerja legislatif dan memastikan bahwa setiap kursi tetap terisi sepanjang masa jabatan yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, PAW dapat terjadi karena berbagai alasan seperti pengunduran diri, meninggal dunia, atau pemecatan anggota legislatif. Sebagai contoh, sebuah studi menemukan bahwa PAW sering kali digunakan untuk mengganti anggota yang terlibat dalam kasus hukum atau skandal politik.[7]

Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, dengan tujuan utama untuk memperoleh dan memelihara kekuasaan politik melalui pemilihan umum. Giovanni Sartori (1976) dalam "Parties and Party Systems: A Framework for Analysis" mengemukakan bahwa partai politik memainkan peran penting dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat, membentuk kebijakan publik, dan mengatur perilaku anggota legislatif. Di Indonesia, partai politik juga memiliki peran sentral dalam proses PAW, dimana mereka memiliki kewenangan untuk mengajukan nama pengganti anggota legislatif yang diberhentikan atau mengundurkan diri.[8]

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif di Indonesia yang memiliki tugas utama untuk membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan undang-undang, dan menyusun anggaran negara. Menurut Suryadinata (2015), DPR merupakan representasi dari kedaulatan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai partai politik yang terpilih dalam pemilu, dan setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan konstituen mereka. Dalam konteks PAW, DPR menjadi salah satu lembaga yang paling sering mengalami perubahan komposisi anggotanya karena berbagai alasan yang memicu PAW.[9]

Kategori Pergantian Antar Waktu (PAW)

PAW dapat dikategorikan berdasarkan alasan terjadinya penggantian. Kategori pertama adalah PAW yang disebabkan oleh faktor non-kontroversial seperti meninggal dunia atau mengundurkan diri karena alasan pribadi atau kesehatan. Kategori kedua adalah PAW yang disebabkan oleh tindakan hukum atau pelanggaran etika, seperti terlibat dalam kasus korupsi atau pelanggaran kode etik. Menurut sebuah studi oleh Choi (2012), PAW yang disebabkan oleh faktor hukum cenderung menimbulkan kontroversi dan mempengaruhi persepsi publik terhadap integritas lembaga legislatif. Kategori ketiga adalah PAW yang disebabkan oleh keputusan partai politik untuk mengganti anggota yang dianggap tidak loyal atau tidak sejalan dengan kebijakan partai.[10]

Partai Politik dan Mekanisme PAW

Partai politik memegang kendali penuh dalam menentukan siapa yang akan menggantikan anggota legislatif yang diberhentikan melalui PAW. Menurut penelitian oleh Mietzner (2009), mekanisme PAW sering kali digunakan oleh partai politik untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan memastikan bahwa anggota legislatif yang terpilih tetap setia kepada garis partai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses PAW dapat disalahgunakan untuk tujuan politik internal partai, mengabaikan aspirasi konstituen yang sebenarnya. Dominasi partai politik dalam proses PAW dapat melemahkan representasi demokratis dan memperkuat oligarki politik.[11]

Reformasi dan Implikasi PAW

Perlunya reformasi dalam mekanisme PAW menjadi sorotan penting dalam berbagai studi literatur. Menurut Dewi Fortuna Anwar (2012), reformasi diperlukan untuk memastikan bahwa proses PAW dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh partai politik. Reformasi juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan partai politik. Misalnya, sebuah usulan oleh Savirani (2018) mengemukakan bahwa mekanisme PAW harus melibatkan partisipasi publik dan pengawasan oleh lembaga independen untuk memastikan integritas proses tersebut. Tujuan akhir dari reformasi ini adalah untuk memastikan bahwa PAW berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan representasi yang adil.[12]

Melalui kajian literatur ini, kita dapat memahami kompleksitas mekanisme PAW, peran sentral partai politik, dan dinamika dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, penting untuk terus mengkaji dan memperbaiki mekanisme PAW agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diharapkan.

3. METODE

Penelitian ini mengkaji aspek hukum terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam konteks partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, di mana hukum diperlakukan sebagai konstruksi tatanan norma.[13] Dalam pendekatan ini, peneliti meneliti dasar/asas hukum, pengaturan hukum, standar sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Selain itu, pendekatan penelitian ini menggunakan statute approach atau pendekatan perundang-undangan, yang berarti melakukan pemeriksaan terhadap seluruh undang-undang terkait isu hukum yang diteliti. Pendekatan politis juga diterapkan untuk meneliti pertimbangan kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan serta penegakan produk hukum.

Penelitian ini menggunakan bahan/data sekunder, yang diperoleh melalui analisis berbagai referensi dan literatur terkait isu penelitian. Bahan/data hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang otoritatif, seperti UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2018, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Peraturan KPU No 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Bahan/data hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Sementara itu, bahan/data hukum tersier berupa arahan atau penunjang, seperti informasi dari media internet.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PAW, partai politik, dan DPR. Analisis data adalah kegiatan mengkaji hasil pengolahan data dengan cara menyusun bahan ke dalam struktur, jenis, dan unit analisis dasar. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif untuk memberikan deskripsi mendetail tentang subjek dan objek penelitian, dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih jelas. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang diteliti, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang komprehensif dan akurat mengenai topik yang dibahas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi Perwakilan

Negara harus menyamakan antara kekuasaan dan hukum, kekuatan dan hak, serta hak dan kewajiban. Di sisi lain, negara wajib memegang kekuasaan untuk memberikan jaminan agar kehidupan keluarga, agama, perdagangan, dan perniagaan bisa menjadi makmur. Dengan memberikan negara kemampuan mengatur dan memaksa, para teoretikus politik sadar bahwa mereka telah menerima suatu kekuatan yang bisa, dan memang sering terjadi demikian, menghancurkan kemerdekaan politik dan sosial warga negara.[14]

Di negara modern, termasuk Indonesia, terdapat konsep demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan ini adalah pembaruan kelembagaan pokok untuk menanggulangi masalah penyeimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Kebebasan dalam hal penalaran, pemerintahan hukum, dan kebebasan memilih hanya dapat ditegakkan secara layak dengan mengikuti kesetaraan politik seluruh orang. Kesetaraan semacam itu mendukung, tidak hanya area sosial yang aman di mana rakyat leluasa mengejar kegiatan dan kepentingan individu mereka, tetapi juga negara yang diawasi oleh wakil-wakil politik yang bertanggung jawab kepada orang-orang yang berhak memilih dalam pemilihan, untuk melakukan apa yang terbaik bagi kepentingan umum.[15]

Pemerintahan demokratis dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan kekuasaan politik yang despotis. Negara perwakilan dengan demikian menjadi penengah ketika individu-individu mengejar kepentingan mereka sendiri dalam masyarakat sipil, sesuai dengan undang-undang persaingan ekonomi dan pertukaran bebas. Demokrasi perwakilan sekarang bisa dibanggakan baik sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab maupun sebagai pemerintahan yang potensial stabil untuk wilayah-wilayah besar dan jangka waktu lama.[16]

Dalam negara demokrasi, bentuk keterwakilan rakyat yang sempurna menjadi sangat penting. Eksistensi lembaga perwakilan rakyat adalah akibat logis dari sistem demokratis. Konstitusi sebagai hukum dasar harus mampu menjawab kebutuhan tersebut. Setiap lembaga yang menjadi representasi dalam penyelenggaraan negara harus diatur dan dicantumkan dalam konstitusi.[17]

Secara teoritis, konstitusi dimaksud sebagai keseluruhan ketentuan yang digunakan untuk membentuk atau mengatur suatu rezim negara. Artinya, konstitusi memuat ketentuan utama yang digunakan untuk mengatur penyelenggaraan negara. Berdasarkan teori dan praktik negara konstitusi di dunia, ditemukan tiga kelompok materi muatan, yaitu: (a) pengaturan mengenai proteksi hak asasi manusia, (b) pengaturan mengenai struktur ketatanegaraan yang pokok, dan (c) pemisahan serta pembagian tugas-tugas ketatanegaraan.[18]

Menurut Aristoteles, ada tiga faktor yang harus dipenuhi oleh suatu rezim yang berkonstitusi, yaitu: pertama, rezim dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, rezim dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat sekehendak hati. Ketiga, pemerintahan yang berkonstitusi berarti rezim diselenggarakan berdasarkan kemauan rakyat, bukan paksaan dari rezim despotik.[19]

Setiap faktor yang dikemukakan Aristoteles itu memiliki arti dan akibat yang berbeda. Faktor pertama membutuhkan bahwa rezim konstitusional harus mengutamakan kepentingan umum atau publik. Faktor kedua berarti bahwa penyelenggaraan rezim harus berdasarkan hukum (rule of law), yang juga harus melindungi kepentingan masyarakat. Faktor ketiga mewajibkan rezim dilaksanakan atas kemauan rakyat.[20]

Badan perwakilan rakyat dibentuk untuk menciptakan prinsip-prinsip di atas. Bentuk yang ada dalam badan perwakilan rakyat harus semaksimal mungkin mewakili semua kepentingan masyarakat. Hubungan antara wakil dengan yang diwakili menurut Gilbert Abcarian ada empat jenis, yaitu: wakil bertindak sebagai trustee (orang tua), delegate (utusan), politician, dan partisan (anggota partai). Masing-masing peran ini memiliki karakteristik dan tanggung jawab yang berbeda.[21]

Menurut A. Hoogerwerf, hubungan antara wakil dengan yang diwakilinya ada lima bentuk, yaitu: (a) delegate (utusan), (b) trustee (orang tua), (c) politician, (d) kesatuan, dan (e) konfirmasi.[22] Dalam konteks Indonesia, hubungan antara wakil rakyat dan partai politiknya lebih mengarah pada hubungan partisan karena wakil rakyat bertindak sesuai dengan kehendak partai politik yang mengusungnya, bukan semata-mata sebagai trustee atau delegate. Setelah pemilu, hubungan antara wakil rakyat dan partai politik lebih kuat dibandingkan dengan hubungan dengan pemilihnya.[23]

Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam Perspektif Demokrasi

PAW dapat diasosiasikan sebagai recall, yang berasal dari bahasa Inggris "re" (kembali) dan "call" (memanggil). Peter Salim mengartikan recall sebagai menarik kembali, mengingat, membatalkan, atau memanggil kembali. PAW dimaknakan sebagai metode pergantian atau penarikan kembali anggota DPR oleh partai politiknya.[24]

Dalam kamus politik, PAW berarti pergantian seorang atau beberapa orang wakil rakyat melalui proses pemilu oleh pemilihnya. Dalam konsep recall, pemilih memiliki hak terhadap orang yang dipilihnya. Recall di Amerika Serikat sangat berbeda dengan Indonesia. Di AS, recall atau Recall Election adalah hak pemilih untuk melengserkan wakil rakyat sebelum masa jabatannya habis.[25] Proses ini diawali dengan petisi dari pemilih kepada wakilnya. Jika petisi disetujui, diadakan pemungutan suara untuk menentukan apakah wakil tersebut akan digeser atau tetap menjabat.[26][27]

Di Indonesia, PAW dimaknai sebagai proses pergantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang digantikan antarwaktu oleh calon PAW dengan perolehan suara terbanyak setelahnya dari partai politik yang sama dan daerah pemilihan yang sama.[28] Dasar hukum PAW adalah Pasal 22B UUD NRI 1945 yang menyatakan "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam undang-undang." Instrumen organiknya diatur dalam UU No 17 tahun 2014, UU No 7 tahun 2017, Peraturan KPU No 6 tahun 2019, dan UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

PAW di Indonesia dilakukan dengan beberapa alasan, yaitu: pertama, meninggal dunia; kedua, mengundurkan diri, baik atas permintaan sendiri atau karena ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan kepala daerah; ketiga, diberhentikan. Pemberhentian juga memiliki dua faktor yaitu sebagai anggota DPR atau sebagai anggota partai politik. Jika seorang anggota DPR diberhentikan dari partai politik, maka otomatis dia juga diberhentikan sebagai anggota DPR.[29]

Partai politik memiliki kewenangan PAW sebagai upaya pengontrolan terhadap wakilnya yang duduk sebagai anggota parlemen. PAW atau recall menjadi salah satu hak atau wewenang partai politik untuk mendisiplinkan anggotanya agar tetap menjalankan tugas sesuai peraturan hukum. Namun, PAW juga bisa digunakan sebagai alat efektif untuk menghilangkan anggota yang berseberangan dengan kepentingan partai, sehingga keberadaan anggota parlemen sangat bergantung pada kehendak pengurus partai politik.[30]

5. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam konteks demokrasi perwakilan di Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa PAW merupakan alat penting untuk menjaga disiplin dan akuntabilitas anggota parlemen, yang diatur oleh berbagai undang-undang termasuk UUD NRI 1945. Penelitian ini juga menyoroti hubungan antara wakil rakyat dan partai politik yang cenderung lebih bersifat partisan, dimana wakil rakyat sering bertindak sesuai dengan kepentingan partai politik yang mengusungnya. Meskipun penelitian ini memberikan analisis mendalam tentang peran konstitusi dan konteks khusus Indonesia, ada keterbatasan dalam pengumpulan data empiris mengenai penerapan praktis PAW dan dampaknya terhadap kinerja anggota parlemen.

Untuk memperkuat temuan ini, disarankan untuk melakukan penelitian empiris lanjutan yang mengumpulkan data konkret mengenai penerapan PAW, serta meningkatkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam proses PAW untuk mencegah penyalahgunaan oleh partai politik. Reformasi kebijakan diperlukan untuk memastikan PAW digunakan secara adil dan efektif demi kepentingan publik dan demokrasi. Selain itu, pendidikan politik perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami hak-hak mereka dan terlibat aktif dalam pengawasan wakil rakyat. Penguatan independensi anggota parlemen dari partai politik juga penting untuk memastikan bahwa mereka dapat lebih fokus pada kepentingan pemilih daripada kepentingan partai.e.

REFERENSI

- [1] S. W. S. Wahyuni and R. M. Sukmariningsih, "Inkonstitusional Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu Anggota Dprd Kota Salatiga Oleh Parta Politik," *Iblam Law Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 61–76, 2023.
- [2] E. A. Budiman, "PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN PANIAI MENURUT UU 17 TAHUN 2014," *Din. Huk.*, vol. 24, no. 1, pp. 81–90, 2023.
- [3] J. Sunaryo, "Mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," *J. Pendidik. Dasar Dan Sos. Hum.*, vol. 1, no. 1, pp. 21–40, 2021.
- [4] J. S. Sonbay, I. G. B. Suryawan, and I. N. Utama, "Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *J. Analog. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 147–151, 2021.
- [5] F. Kurniawan and R. S. Handayani, "Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia," *J. Demokr. dan Polit. Lokal*, vol. 4, no. 2, pp. 128–145, 2022.
- [6] S. T. Maulia, "Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia," *J. Pract. Learn. Educ. Dev.*, vol. 4, no. 2, pp. 118–125, 2024.
- [7] W. Ichwanuddin, "Absennya Politik Pengawasan DPR Era Reformasi," *J. Penelit. Polit.*, vol. 9, no. 2, p. 14, 2016.
- [8] F. M. Pratiwi, "PROBLEMATIKA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (MD3)(studi terhadap PAW Anggota DPR RI PDIP)," 2020.
- [9] R. Syawawi, "Konstitusionalitas Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011)," *J. Ilm. Penegakan Huk.*, vol. 7, no. 2, pp. 98–116, 2020.
- [10] A. P. Ameilia and N. Hidayat-Sardini, "Implementasi Sistem Keadilan Pemilu Dalam Sistem Proporsional Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD di Kota Depok)," *J. Polit. Gov. Stud.*, vol. 13, no. 1, pp. 225–237, 2023.
- [11] A. Fachrudin, "Oligarki Demokrasi dan Konglomerasi Media Massa," 2022, *Pustaka Literasindo*.

- [12] A. Manik-Fahriza, H. B. Telaumbanua, I. Anggraini-Nur, H. S.-R. Salam, and S. Marzuki, "Perihal Para Penyelenggara Pemilu," *Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indones.*, 2019.
- [13] T. A. S. Negara, "Normative legal research in Indonesia: Its originis and approaches," *Audit. Comp. Law J.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–9, 2023.
- [14] M. Haboddin, *Memahami Kekuasaan Politik*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- [15] O. M. Kasih and I. Triadi, "Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Partisipasi Politik Warga Negara pada Pemilihan Umum di Indonesia:(Enforcement of Human Rights in Public Political Participation in General Elections in Indonesia)," *Indones. J. Law Justice*, vol. 1, no. 4, p. 14, 2024.
- [16] M. S. Bani Issa, "Factors of stability and sustainable development in Jordan in its first centenary 1921–2021 (an analytical descriptive study)," *Heliyon*, vol. 9, no. 11, p. e20993, 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20993>.
- [17] K. Kracman, "Code as constitution: The negotiation of a uniform accounting code for U.S. railway corporations and the moral justification of stakeholder claims on wealth," *Crit. Perspect. Account.*, vol. 89, p. 102376, 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102376>.
- [18] F. A. Nasution, *Hukum Tata Negara*. Sinar Grafika, 2023.
- [19] R. Surbakti, *Memahami ilmu politik*, 6th ed. Grasindo, 2007.
- [20] I. H. J. Ridwan and M. H. A. S. Sudrajat, *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia, 2020.
- [21] A. Supandi, "Urgensi Suara Terbanyak Dalam Pemilu Legislatif Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anggota Partai Politik Di Parlemen," 2020, *Universitas Islam Indonesia*.
- [22] B. R. Saragih, *Lembaga perwakilan dan pemilihan umum di Indonesia*. Gaya Media Pratama, 2006.
- [23] J. Stachofsky, L. C. Schaupp, and R. E. Crossler, "Measuring the effect of political alignment, platforms, and fake news consumption on voter concern for election processes," *Gov. Inf. Q.*, vol. 40, no. 3, p. 101810, 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101810>.
- [24] M. Al, "Implikasi Penggantian Antar Waktu (paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi," *J. Sos. Hum. Sigli*, vol. 3, no. 1, pp. 1–12, 2020.
- [25] A. Zapata Rozo *et al.*, "Cyber democracy in the digital age: Characterizing hate networks in the 2022 US midterm elections," *Inf. Fusion*, vol. 110, p. 102459, 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2024.102459>.
- [26] G. Correa-Lopera, "Implementing direct democracy via representation," *Math. Soc. Sci.*, vol. 129, pp. 85–92, 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.mathsocsci.2024.04.001>.
- [27] B. F. Crisp, S. Olivella, J. D. Potter, and W. Mishler, "Elections as instruments for punishing bad representatives and selecting good ones," *Elect. Stud.*, vol. 34, pp. 1–15, 2014, doi: <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.08.017>.
- [28] R. I. Hanafi, *Pemilu Serentak 2019: Sistem Kepartaian Dan Penguatan Sistem Presidensial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- [29] M. A. A. Rauf, M. Bunga, and H. Djanggih, "Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *J. Magister Huk. Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 7, no. 4, pp. 443–455, 2018.
- [30] A. Anshori *et al.*, *Isu-Isu Global & Kontemporer Analisis dan Fakta Lapangan*, vol. 1. umsu press, 2021.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).